

Hukum Pajak

Bea Materai

OLEH:

Yulazri SE. M.Ak. Akt. CPA

Bea Materai(BM)

Dasar Hukum :

	No.	Tahun
Undang2	13	1985

Bea materai

- **Bea materai** adalah pajak atas dokumen
- **Dokumen** adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak2 yang berkepentingan

OBJEK PAJAK

- DOKUMEN

Subjek Bea Materai

- Pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain

Tarif Bea Materai

- Rp 3000
- Rp 6000

Dokumen yang dikenakan Bea materai Rp. 6000

- Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata
- Akta-akta notaris termasuk salinannya
- Akta-akta yang dibuat PPAT beserta rangkapnya
- Surat berharga seperti wesel, promes, cek dengan nominal diatas Rp 1 juta
- Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan nominal diatas Rp 1 juta

Dokumen yang dikenakan Bea materai Rp. 6000

- Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1 juta
 - Yang menyebutkan penerimaan uang
 - Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank
 - Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
 - Yang berisi pengakuan pengakuan hutang

Bea Materai Rp 3000 dikenakan atas :

- Surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, efek dengan nominal antara Rp 250 rb sampai Rp 1 juta
- Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan harga nominal (berapapun nilainya)

Dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai

- Dokumen berupa : Surat Penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang dan surat-surat lainnya yang disamakan
- Dokumen-dokumen yang dikaitkan langsung dengan kegiatan perekonomian, dengan maksud memperlancar lalu lintas barang dan mengurangi biaya

Dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai

- Segala bentuk ijazah
- Tanda terima gaji dan sejenisnya
- Tanda bukti penerimaan uang Negara
- Kuitansi untuk semua jenis pajak
- Tanda penerimaan untuk keperluan intern organisasi
- Dokumen yang menyangkut tabungan
- Surat gadai
- Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek

Saat Terutang Bea Materai

- Dokumen yang dibuat 1 pihak; pada saat dokumen diserahkan
- Dokumen yang dibuat lebih dari 1 pihak; pada saat dokumen selesai dibuat
- Dokumen yang dibuat di LN, pada saat digunakan di Indonesia

Pemateraian Kemudian

- Merupakan cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya
- Dokumen-dokumen yang semula tidak dikenakan bea materai, apabila akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan dikenakan materai Rp 6000 dengan cara pemateraian kemudian

Cara Pelunasan Bea Materai

- Benda Materai
- Cara lain :
 - Mesin Teraan Materai
 - Membubukan Tanda Lunas Bea materai

Sanksi Kesalahan dalam Melunasi Bea Materai

- Denda 200% atas Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar